

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat. Letaknya berada di sisi pantai utara. Kabupaten Cirebon memiliki 40 kecamatan, 12 kelurahan, dan 412 desa dengan luas wilayah sebesar 984,52 km². (cirebonkab.go.id, 2019). Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon ialah Kecamatan Beber, yang terdiri dari 10 desa, di antaranya desa (1) Beber, (2) Ciawigajah, (3) Cikancas, (4) Cipinang, (5) Halimpu, (6) Kondangsari, (7) Patapan, (8) Sindanghayu, (9) Sindangkasih, dan (10) Wanayasa. Salah satu desa di Kecamatan Beber yang akan menjadi fokus penelitian skripsi oleh penulis adalah di Desa Ciawigajah.

Desa Ciawigajah, yang berbatasan dengan Kabupaten Kuningan, diketahui memiliki berbagai macam institusi lokal yang dapat mendukung program kerja dari pemerintah. Salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa, atau biasa disingkat dengan BUMDes. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa lain guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu dasar hukum berdirinya BUMDes ialah UU No. 06/2014 Tentang Desa. Pendirian BUMDes merupakan bagian dari upaya yang bertujuan untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan di sektor ekonomi bagi masyarakat yang ada di pedesaan. Dengan begitu, BUMDes diharapkan dapat menjadi jalan alternatif dalam memajukan dan mengembangkan desa melalui simpul-simpul usaha di dalamnya. Kehadiran BUMDes dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Dalam praktiknya, masyarakat dapat diikutsertakan dalam merumuskan kebijakan

pembangunan perekonomian desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

Ada berbagai macam tahapan yang harus dilalui bagi setiap desa yang hendak membentuk BUMDes. Salah satu tahap tersebut ialah perlu adanya musyawarah desa. Musyawarah tersebut merupakan suatu kegiatan yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat di mana setiap peserta memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Dengan sistem musyawarah, keputusan yang diambil menjadi prioritas tertinggi yang harus ditaati bersama.

Tahap musyawarah dilakukan sesuai dengan pasal 88 (1) UU No. 6/2014 Tentang Desa. Prinsip musyawarah desa sejatinya sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses perumusan dan perencanaan kebijakan pembangunan desa. Dalam bahasa pengembangan masyarakat, hal itu disebut sebagai pendekatan *bottom up*, yakni pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Selain menerapkan prinsip musyawarah desa, BUMDes pun menggunakan prinsip kekeluargaan dan kegotongroyongan. Hal ini termaktub di dalam pasal 87 (2) UU No. 6/2014 Tentang Desa. Prinsip kekeluargaan berdasarkan terminologi bahwa segala sesuatu yang akan atau sedang direncanakan harus berdasarkan pada kesadaran dari hati untuk berpartisipasi. Prinsip tersebut sesuai dengan adagium yang dikatakan oleh Wakil Presiden RI pertama Moh. Hatta, “Satu untuk semua, semua untuk satu.” Dalam hal ini, maka setiap usaha yang dijalankan BUMDes menjadi tanggung jawab secara bersama, sehingga keuntungan maupun kerugiannya ditanggung oleh semua yang terlibat dalam lembaga tersebut. Sedangkan, prinsip kegotongroyongan berisi konsep kerja sama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling membantu secara bersama antar pengelola dengan anggota BUMDes demi mencapai tujuan secara bersama (Al-Amin, 2022).

BUMDes sebagai lembaga ekonomi diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat desa, sehingga segala kekayaan maupun potensi yang dimiliki oleh setiap desa dapat dikelola dengan secara maksimal. Oleh karena itu, BUMDes bukan sebuah badan usaha yang sekadar mencari keuntungan, melainkan juga sebagai badan usaha yang dapat memperkuat basis perekonomian masyarakat desa. Hal ini merupakan salah satu bentuk praktik pemerintahan di era otonomi daerah yang memberikan otonomi penuh kepada daerah untuk menjalankan pemerintah yang kreatif, mandiri, dan berkelanjutan. Sistem tersebut merupakan salah satu usaha negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah (Kurniawan, 2016).

Selain itu, berdirinya BUMDes pun merupakan manifestasi dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dapat dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *suistainable*. Pada era otonomi daerah ini, pemerintah perlu memberlakukan kebijakan yang dapat memberikan akses dan kesempatan kepada desa untuk dapat, secara mandiri, menggali potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut. Dengan hal itu, potensi lokal diharapkan dapat didayagunakan sebagai kekuatan desa.

Menurut Romi (2017) desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Dengan kata lain, desa diharapkan dapat menjadi ruang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal mulai dari ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sampai dengan politik. Salah satu upaya untuk memajukan desa yaitu dengan melalui proses pendekatan pengembangan masyarakat Islam.

Menurut Kartasmita (1997), dalam Huraerah (2011), pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Menurutnya, konsep tersebut mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat *people-centered-participatory-empowering-and suistainable*. Artinya, tujuan dari konsep pemberdayaan jauh lebih luas dari

sekadar untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau mencegat kemiskinan lebih lanjut (*safety needs*).

Islam sendiri merupakan agama yang menjunjung tinggi etos transformasi dan metodologis. Hal tersebut dapat dipahami di dalam Q.S. An-Nahl: 125, yang berbunyi sebagai berikut.

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Arab-latin: *Ud'u ilaa sabiili robbika bil hikmati wal mau'idhotil hasanati wajaadilhum bil latii hisa ahsan, inna robbaka huwa a'lamu biman dlolla 'an sabiilihi wahuwa a'lamu bil muhtadiin.*

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Arti dari transformasi sosial sendiri adalah suatu perubahan yang dilandasi oleh kesadaran tentang kebutuhan individu atau komunitas. Menurut Jamiluddin (2019) perubahan yang dituju transformasi sosial ialah lahir dari gugusan kesadaran tentang persoalan yang dihadapi, situasi sosial-kemasyarakatan yang menuntut untuk berubah, dan arah serta tujuan dari transformasi tersebut. Lebih lanjut, transformasi sosial sesungguhnya menjadikan perubahan sosial sebagai sebuah instrumen dalam memetakan gerak, menentukan arah, dan melahirkan tujuan baru.

Misal, dalam konteks “desa”, transformasi sosial dapat berupa peralihan atau perubahan mata pencaharian, adat istiadat, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya. Transformasi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya (a) tercerabutnya sumber penghidupan masyarakat, (b) bencana alam, dan (c) adanya asimilasi atau akulturasi di desa. Sebenarnya, masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang memengaruhi transformasi sosial. Namun, secara

sederhana, terdapat dua faktor yang memengaruhi transformasi sosial di desa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Nasdian, 2014).

Selain itu, adanya transformasi sosial di desa dapat membawa masyarakat kepada dua kemungkinan, yaitu perubahan atau kemunduran. Hal tersebut membuat proses transformasi sosial yang terjadi di desa akan memengaruhi keadaan masyarakat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, proses transformasi sosial perlu disikapi secara bijaksana dan penuh kehati-hatian. Sikap tersebut diperlukan karena proses transformasi tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada kondisi kehidupan sosial masyarakat yang mengalaminya.

Setidaknya proses transformasi sosial mempunyai dua karakteristik yakni transformasi sosial yang direncanakan dan transformasi sosial yang tidak direncanakan (Hadi, 2021). Transformasi sosial yang direncanakan ialah proses perubahan sosial yang terjadi berdasarkan *planning* yang sengaja dirancang oleh pihak-pihak tertentu. Sedangkan, perubahan yang tidak direncanakan merupakan proses transformasi yang terjadi akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Salah satu faktor penyebab transformasi sosial yang tidak direncanakan ialah adanya bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Contohnya, wabah Covid-19 yang pada dua tahun yang lalu mengakibatkan terjadinya transformasi sosial di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Beberapa transformasi tersebut yaitu kebiasaan menggunakan masker dan adanya peralihan sistem pelayanan publik dari secara langsung (*offline*) menjadi tidak langsung (*online*). Sedangkan, transformasi sosial yang direncanakan melalui proses rekayasa sosial yang diproyeksikan kepada masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran perubahan.

Oleh karena itu, transformasi sosial yang direncanakan merupakan suatu agenda yang memiliki tujuan dan harapan agar terjadinya perubahan pada masyarakat di kemudian hari. Misalnya transformasi sosial bidang ekonomi di desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Transformasi tersebut dilakukan dengan tujuan mengembangkan ekonomi masyarakat di pedesaan. Salah satu cara melakukan transformasi tersebut ialah dengan membentuk lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa (Faedlulloh, 2018).

Pelembagaan BUMDes di setiap desa merupakan salah satu transformasi sosial di bidang ekonomi yang direncanakan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Tujuannya agar terjadinya peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peningkatan anggaran desa tersebut diharapkan dapat berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya (Suparji, 2019).

Selain itu, BUMDes sebagai lembaga pengembangan ekonomi di desa, memiliki tujuan untuk dapat memberdayakan masyarakat dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan mendayagunakan potensi lokal yang berada di lingkungan sekitar (Endah, 2020). Pendayagunaan potensi lokal ini menjadi wujud dari praktik transformasi sosial-ekonomi di pedesaan, dengan tujuan mengelola sumber daya yang ada untuk keberlangsungan hidup bersama.

BUMDes mampu berperan sebagai motor penggerak dalam transformasi sosial-ekonomi desa. Oleh karena itu, BUMDes yang baik seyogianya dapat mengembangkan potensi lokal yang ada secara luas dan terarah. Dengan demikian, di dalam pengelolaan BUMDes yang baik, setidaknya ada dua macam manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat, yaitu (1) manfaat ekonomi dan (2) manfaat sosial (Saputra, 2017).

Salah satu contoh dari manfaat secara ekonomi ialah apabila unit usaha yang dikelola oleh BUMDes maju, berkembang, dan bernilai *profit*, maka dapat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pendapatan desa (PADes) (Saputra, 2017). Sedangkan manfaat secara sosialnya, kegiatan di BUMDes akan membangun suatu relasi sosial yang kokoh dan saling percaya di antara masyarakat dan aparatur pemerintahan desa. Dengan terjalinnya relasi sosial yang baik, diharapkan dapat menjadi modal sosial yang akan membantu kinerja dari proses pemberdayaan masyarakat di lain waktu (Astuti, 2012).

Namun, yang menjadi persoalan saat ini adalah dari sekian banyaknya BUMDes yang telah berdiri di desa-desa, tidak semuanya dapat melakukan pemberdayaan masyarakat. Banyak BUMDes yang gagal dalam mengembangkan unit usaha, dan tidak jarang pula banyak yang BUMDes yang mengalami

kerugian. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kegagalan terhadap proses pelaksanaan BUMDes telah dijabarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Purboyo (2020) yang berjudul *Mengkaji Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penopang Perekonomian Desa (Studi Kasus Kegagalan BUMDes di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa setidaknya terdiri dari tiga faktor penghambat mengapa BUMDes di Desa Beji gagal di antaranya disebabkan oleh: (a) belum adanya kejelasan tujuan; (b) tidak terancangnya dengan jelas strategi pencapaian tujuan; dan (c) program BUMDes tidak terjabarkan secara jelas. Sehingga, alih-alih BUMDes diharapkan dapat mewujudkan transformasi sosial-ekonomi di desa, justru pendirian BUMDes hanya sekadar formalitas belaka yang dimaksudkan untuk menggugurkan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Selain ketiga faktor di atas, terdapat beberapa faktor lain yang melatarbelakangi kegagalan banyaknya unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Faktor-faktor tersebut di antaranya: (1) mental dari sebagian pengelola BUMDes masih ada yang ingin serba instan dalam melakukan unit usaha, artinya mereka tidak mengutamakan proses, dan hanya tertuju pada hasil; (2) minimnya pengetahuan pengalaman pengelola BUMDes dalam membentuk unit usaha; (3) sebagian pengelola BUMDes hanya melakukan imitasi unit usaha dari BUMDes lain, sehingga cenderung adanya keseragaman dalam menjalankan unit usaha; dan (4) masih ditemukan pengelola BUMDes yang rangkap jabatan.

Faktor-faktor di atas didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dan Wijaya (2017) yang berjudul *Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa (Studi tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan BUMDes di Kabupaten Banyumas)*. Hasil penelitian tersebut setidaknya menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes masih belum mengarah pada relasi bisnis yang menguntungkan karena ketidakmampuan pengelola BUMDes dalam memberikan nilai lebih terhadap usaha mereka, baik berupa produk atau jasa. Selain itu, pengelola masih menempatkan dirinya sebagai subordinat pemerintah desa,

sehingga kewenangannya sangat terbatas untuk melakukan inovasi usaha. Kondisi tersebut diperparah dengan terjadinya konflik peran pengelola BUMDes karena terdapat tugas dan tanggung jawab yang tidak sesuai antara harapan dan kenyataan.

Memang tidak semua BUMDes dapat dikatakan gagal dalam pengelolaan. Sebagian BUMDes yang sudah berdiri justru dinilai berhasil dalam mengelola potensi lokal dan memberdayakan masyarakat. Salah satu contoh yang dapat diambil yaitu BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa yang terletak di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

Pengelolaan unit usaha di BUMDes Desa Ciawigajah dianggap telah maju dan berkembang. Hal tersebut berdasarkan data bahwa BUMDes Desa Ciawigajah memperoleh pendapatan sebesar Rp147 juta per tahun (Suyono, 2020). Selain itu, BUMDes Desa Ciawigajah juga pernah menjadi BUMDes terbaik tingkat Kabupaten Cirebon. Unit usaha yang menjadi andalan BUMDes Desa Ciawigajah adalah produksi air mineral dengan merek *Ciawi Water*. Pabrik *Ciawi Water* mampu menghasilkan kapasitas produksi 570 dus dalam waktu 1 *shift* yang berdurasi 8 jam. Keberadaan AMDK *Ciawi Water* merupakan wujud implementasi kerja bersama antara pengelola BUMDes, pemerintah desa, dengan masyarakat. Melihat segmen pasar yang menjanjikan, maka pemerintah desa bersama-sama dengan BUMDes, terdorong untuk memproduksi air mineral (Muryani, 2021). Selain itu, BUMDes Desa Ciawigajah juga memiliki unit usaha lain seperti: (1) Peternakan; (2) Pertanian, (3) Perdagangan, (4) Koperasi; dan (5) Pengelolaan Sampah (Saptyani, 2021).

Terdapat hal menarik yang dilakukan oleh Kepala Desa berserta dengan pengelola BUMDes Desa Ciawigajah. Hal tersebut yakni unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes selalu diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Maka sebelum memutuskan usaha apa yang hendak dijalankan, mereka terlebih dahulu melakukan pemetaan dan *urung rembug* bersama. Apabila hasilnya telah diputuskan, maka selanjutnya unit usaha

dijalankan secara profesional, tetapi tetap berprinsip gotong royong (Suyono, 2020).

Peneliti, dalam penulisan skripsi ini, membahas peran BUMDes, potensi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. BUMDes merupakan bagian dalam pembangunan ekonomi di desa. Penelitian ini fokus membahas mengenai bagaimana BUMDes memiliki peran dalam melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas relasi sosial antara BUMDes dengan berbagai pihak. Secara garis besar, peneliti menuliskan berdasarkan data lapangan mengenai hubungan relasi sosial yang dibangun oleh BUMDes dengan berbagai pihak serta bagaimana peran BUMDes Desa Ciawigajah terhadap pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan potensi lokal.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran masalah dalam latar belakang, dapat disimpulkan bahwa salah satu proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh lembaga sosial ekonomi di desa bernama BUMDes. Salah satu peran dari BUMDes adalah dapat melakukan pengembangan ekonomi desa dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Namun, kegiatan lembaga yang menjadi alat penopang pengembangan ekonomi desa tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena masih terdapat BUMDes yang gagal melakukan kegiatan usaha untuk memberdayakan masyarakat.

Setelah melakukan observasi terhadap BUMDes Desa Ciawigajah, peneliti menemukan berbagai kekurangan dalam pengelolaan unit usaha dalam lembaga tersebut. Hal ini tentu akan berimplikasi kepada proses pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan uraian-uraian permasalahan BUMDes di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang akan menjadi fokus utama

pemecahan masalah dalam penelitian ini. Berikut beberapa masalah yang telah diidentifikasi.

- a. Potensi lokal yang ada di Desa Ciawigajah sebagian masih belum dapat dikelola dengan baik dan maksimal.
- b. Masyarakat masih belum merasakan peran BUMDes Desa Ciawigajah sebagai lembaga pengembangan ekonomi desa yang dapat melakukan proses pemberdayaan masyarakat.
- c. Hubungan relasi sosial antara masyarakat dengan pengelola BUMDes Desa Ciawigajah masih belum terjalin dengan baik.

2. Fokus Masalah

Fenomena mengenai pembentukan BUMDes di desa-desa mulai dari beberapa tahun ke belakang sampai dengan saat ini, sangat menarik untuk dibahas dan diteliti lebih mendalam. Sebab, dalam praktiknya pembentukan BUMDes merupakan salah satu amanah konstitusi yang tertuang di dalam UU No. 6/2014 Tentang Desa, sehingga dengan demikian maka bagi setiap desa diwajibkan untuk memiliki BUMDes.

Selain itu, anggaran pengelolaan BUMDes pun sebagian berasal dari alokasi dana desa, sedangkan dana desa diperuntukkan bagi pembangunan desa dan pengalokasian penggunaannya disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, secara garis besarnya dana desa yang digelontorkan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa seperti di bidang pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur fisik, dan sebagainya. Yang mana untuk kemaslahatan masyarakat luas.

Namun sejumlah permasalahan muncul saat banyak ditemukan BUMDes yang tidak berkembang dan *mandek* dalam pengelolaan, yang berdampak pada keberlanjutan program, dan ditemukan sejumlah permasalahan baru yang di antaranya yaitu: (1) sejumlah potensi lokal desa tidak dapat didayagunakan secara

maksimal, (2) perputaran kas keuangan BUMDes macet, (3) nilai kebermanfaatan BUMDes hilang, dan lain-lain.

Hal yang berbeda, justru datang dari BUMDes Desa Ciawigajah yang sejauh ini telah berusaha untuk mengembangkan potensi lokal yang dimilikinya, sehingga dengan produktivitasnya tersebut, BUMDes Desa Ciawigajah telah melakukan sebuah proses yang amat panjang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat (Juan, 2019). Proses pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa, dapat menjadi percontohan bagi BUMDes yang lain untuk dapat mengikuti kemajuannya, terlebih pada aspek pemberdayaan masyarakat.

Selain itu menjadi fokus peneliti juga untuk meneliti lebih lanjut, mengenai bagaimana proses pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yang diperankan oleh BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. Dari penjabaran latar belakang yang sudah diuraikan, maka proses pemberdayaan masyarakat salah satunya dapat dilakukan oleh lembaga sosial-ekonomi bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Fungsi daripada BUMDes, salah satunya yakni dapat melakukan proses pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Desa. Akan tetapi dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat, sering kali pengelola menemukan berbagai macam kendala atau kebuntuan, sehingga tidak jarang pula banyak sebagian dari BUMDes yang sudah berdiri, gagal dalam melakukan kegiatan unit usaha yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Setelah melakukan observasi terhadap BUMDes Bangun Usaha Mitra Desa di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, masih ditemukan berbagai macam kekurangan dalam proses pengelolaan unit usaha yang menjadi program dari BUMDes Bangun Usaha Mitra Desa, sehingga berdampak pada keberlanjutan proses pemberdayaan masyarakat di masa yang akan datang. Maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kondisi potensi lokal Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

2. Peran BUMDes terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.
3. Relasi sosial antara pengelola BUMDes dengan masyarakat di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah yang telah dibahas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi potensi lokal di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana peran BUMDes terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana relasi sosial antara pengelola BUMDes dengan masyarakat di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini menjadi penting untuk mempertajam kajian teoritis mengenai peran BUMDes terhadap pemberdayaan masyarakat yang diperkuat dengan temuan dan didukung oleh data-data yang ada di lapangan. Adapun penelitian ini memiliki berbagai tujuan, di antaranya sebagai berikut.

1. Untuk memahami bagaimana kondisi potensi lokal di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.
2. Untuk memahami bagaimana peran BUMDes terhadap pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.
3. Untuk memahami bagaimana relasi sosial antara pengelola BUMDes dengan masyarakat Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan semoga dapat memberikan sejumlah manfaat, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis kajian mengenai pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa tersebut, berkaitan dengan kajian sosiologi pedesaan dan pengembangan masyarakat. Hal ini didasarkan pada, pertama; wilayah kerja BUMDes berada di wilayah pedesaan, kedua; proses pemberdayaan masyarakat, merupakan salah satu proses untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam implementasinya, BUMDes memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang Desa, sehingga memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Pada hakikatnya, Islam merupakan agama pemberdayaan. Di dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal itu sejalan dengan paradigma Islam sendiri, sebagai agama gerakan atau perubahan (Machendrawaty & Safei, 2001).

Menurut Machendrawaty (2001), kata “pemberdayaan” merupakan terjemahan dari istilah asing yang sering disebut sebagai *empowerment*. Secara leksikal, pemberdayaan artinya penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan lebih jauh, kedua istilah tersebut “pengembangan dan pemberdayaan” dalam batas-batas tertentu dapat dipertukarkan atau bersifat *interchangeable*.

Hal ini berarti masyarakat diberdayakan untuk dapat melihat dan memilih, sesuatu yang dianggap bermanfaat bagi dirinya. Secara sederhana, jelaslah bahwa proses pengembangan dan pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat, untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Machendrawaty (2001) bahwa, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas ialah masyarakat yang mempunyai kualitas.

Maka, penelitian ini perlu melihat secara menyeluruh bagaimana peran pengelola BUMDes dalam melakukan proses kerja pemberdayaan masyarakat, berbasis pada pemanfaatan potensi lokal. Penelitian ini juga diharapkan mampu dapat menambah wawasan pengetahuan masyarakat, bahwa seluruh elemen dalam masyarakat mempunyai peran untuk dapat memajukan desa dan lingkungannya, ke arah yang lebih baik serta maju.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini setidaknya memiliki sejumlah manfaat, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi desa-desa lain di Indonesia, ketika ingin melakukan proses pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi BUMDes, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi bagi BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa, dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat, sehingga dengan adanya penelitian ini mampu dijadikan sebagai bahan rujukan untuk monitoring.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan rujukan “*monitoring* dan *evaluasi*” dalam mengelola BUMDes yang lain untuk lebih dapat bersifat partisipatif dan transparan.
- d. Bagi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan disiplin keilmuan, dan semoga dapat menambah referensi bahan bacaan bagi mahasiswa yang tertarik untuk mendalami tentang Badan Usaha Milik Desa.
- e. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi masyarakat yang hendak ingin melakukan proses pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitarnya, sehingga dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk belajar dalam memahami proses pengembangan masyarakat.

- f. Bagi Peneliti Lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut, bagi yang berkepentingan dengan masalah yang sama, dan dapat dijadikan juga sebagai bahan *literature review* penelitian yang dilakukannya.

